

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 - 2029**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Penyusunan RPKD ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan sejalan dengan visi serta misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

RPKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 disusun melalui proses yang partisipatif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan kerja sama dalam penyusunan Penjelasan rancangan peraturan ini. Kami menyadari dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 ini masih jauh dari sempurna, maka kami terbuka untuk masukan dan saran dalam rangka penyusunan selanjutnya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



S.Sos.,M.Si.

Rembina Utama Muda

NIP.197306141993031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan menjadi isu strategis dalam pembangunan di berbagai tingkat. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengatasi kemiskinan melalui kebijakan yang selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Karanganyar menyelaraskan penanggulangan kemiskinan dengan visi pembangunan jangka menengahnya “Sesarengan Mbangun Karanganyar” yang menekankan integritas, daya saing, dan keberlanjutan. Permasalahan kemiskinan terkait erat dengan pengangguran, rendahnya keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi, serta kelangsungan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Data terkini menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Karanganyar dan Jawa Tengah, namun angka kemiskinan di provinsi masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sehingga memerlukan sinergi semua pemangku kepentingan. Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah ini mengacu pada pendekatan nasional melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta sinergi program pusat dan daerah.

Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh kolaborasi berbagai pihak strategis: pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat sasaran. Untuk memastikan keberhasilan, perencanaan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang menjadi panduan bagi semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah ini menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan peraturan dan rencana kerja perangkat daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah adalah berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar yang masih relatif tinggi dan menjadi tantangan pembangunan, meskipun ada penurunan angka kemiskinan yang tercatat berdasarkan data resmi.
2. Masih adanya ketimpangan dalam alokasi sumber daya dan perlunya sinergi antar sektor pembangunan serta antar tingkat pemerintahan untuk mencapai efisiensi pembangunan.
3. Kebutuhan penguatan kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
4. Pentingnya penyusunan pedoman operasional dan mekanisme monitoring, evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk program-program pembangunan.
5. Perlunya analisis komprehensif terkait data kemiskinan, evaluasi kinerja program, pengalokasian anggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RPKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi, arah kebijakan, prioritas program dan intervensi wilayah penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan;
2. Menjadi acuan kegiatan bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder di luar pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Sebagai satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional serta daerah yang menjadi pedoman utama. Di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan terakhirnya,
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan beserta perubahannya,
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 juga menjadi landasan penting. Di tingkat daerah, dasar hukum terdiri dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.

Keseluruhan dasar hukum ini menjadi kerangka hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar agar sejalan dengan kebijakan nasional dan target pembangunan berkelanjutan serta kebutuhan lokal.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang kompleks terkait ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah Karanganyar. Pemerintah daerah berkomitmen menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan indikator makro dan sektoral terkait kualitas sumber daya manusia, pengangguran, tata kelola pemerintahan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi kemiskinan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang bertujuan mengintegrasikan program dan strategi untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar secara efektif. RPKD disusun dengan pendekatan analisis evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan, analisis kebijakan daerah, kapasitas fiskal daerah, serta keputusan nasional terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penyusunan RPKD juga mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang faktual, logis, fleksibel, komprehensif, dan menghasilkan komitmen seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk mencapai tujuan penurunan kemiskinan. Dokumen ini memuat kerangka kerja sistematis yang meliputi pendahuluan, kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, lokasi prioritas intervensi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup data sekunder dan primer, dengan berbagai teknik analisis yang mendalam untuk menghasilkan strategi dan program prioritas yang tepat sasaran

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Bab ini memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Karanganyar baik secara makro maupun mikro. Isi utama bab ini adalah analisis terhadap indikator-indikator kemiskinan yang meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta hasil pendataan P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

1. Sasaran

Sasaran dari pengaturan dalam bab ini adalah untuk memberikan dasar informasi dan pemahaman tentang karakteristik kemiskinan di Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sasaran lainnya mencakup identifikasi faktor penyebab, persebaran wilayah kemiskinan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun infrastruktur dasar.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan bab ini meliputi analisis kondisi kemiskinan makro dari tahun 2020 hingga 2024 serta profil kemiskinan mikro berdasarkan data keluarga dan individu berpenghasilan rendah. Kajian juga menjangkau sektor-sektor penyumbang garis kemiskinan, seperti komoditas makanan dan bukan makanan, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin seperti status pekerjaan, kepemilikan rumah, dan aset keluarga di seluruh kecamatan.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan bab ini bertujuan untuk menunjukkan tren dan dinamika kemiskinan di Kabupaten Karanganyar, baik yang menunjukkan perbaikan maupun tantangan baru. Arah tersebut mencakup upaya memperkuat intervensi kebijakan berbasis data, penguatan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Melalui pemetaan kemiskinan secara detail hingga tingkat kecamatan dan desa,

pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan dua pendekatan, yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kajian kemiskinan makro mencakup perkembangan garis kemiskinan, jumlah serta persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan kajian kemiskinan mikro meliputi analisis kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik lainnya.

Dalam aspek garis kemiskinan, dijelaskan bahwa garis kemiskinan Karanganyar terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan naiknya kebutuhan minimum untuk hidup layak, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Faktor yang memengaruhi garis kemiskinan adalah harga komoditas utama baik makanan (seperti beras, rokok, telur, daging ayam) maupun non-makanan (perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan kesehatan).

Bagian jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan jumlah penduduk miskin pada 2024 mencapai 87.370 jiwa atau 9,59%. Walau demikian, tingkat kemiskinan Karanganyar masih sedikit di atas rata-rata nasional, namun lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten sekitar.

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dengan nilai yang berfluktuasi namun relatif lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Sementara indeks keparahan kemiskinan menunjukkan variasi pengeluaran antarpenduduk miskin, yang juga fluktuatif dan cenderung meningkat di tahun 2024.

Pada aspek kemiskinan mikro, dokumen ini menyoroti data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang mencakup profil keluarga miskin di tingkat kecamatan. Tercatat terdapat 118.867 keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, dengan sebaran tertinggi di Kecamatan Gondangrejo, Mojogedang, Karanganyar, dan Kebakkramat.

Data mikro juga mencakup status pekerjaan, di mana mayoritas kepala keluarga miskin bekerja sebagai pegawai swasta, petani, dan pekerja lepas. Selanjutnya dibahas status kepemilikan rumah, yang menunjukkan sebagian besar (lebih dari 80%) memiliki rumah sendiri, serta kepemilikan aset seperti simpanan uang, perhiasan, atau ternak yang dimiliki sekitar separuh keluarga miskin.

Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, sebaran, dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan indikator ekonomi dan sosial, baik pada tingkat makro (agregat wilayah) maupun mikro (tingkat rumah tangga).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dan operasional dalam menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan lintas sektor. Dokumen ini menjadi turunan dari RPJMD Kabupaten Karanganyar 2025–2029 dengan visi “Sesarengan Mbangun Karanganyar” yang menekankan pembangunan dari desa, peningkatan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. RPKD ini mengacu pada kebijakan nasional, yaitu Perpres Nomor 15 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015, serta selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam penyusunannya digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Sosial Ekonomi (Data SEN) dari Kementerian Sosial tahun 2024 sebagai dasar perencanaan.

RPKD menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 9,59% pada tahun 2024 menjadi 8,22% pada tahun 2030, serta penurunan Indeks Gini dari 0,352 menjadi 0,320. Target ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan yang terintegrasi ke dalam RKPD, APBD, dan Renja perangkat daerah. Pelaksanaan program diarahkan agar konsisten dan berkesinambungan, dengan koordinasi yang kuat antar pihak serta pemantauan dan evaluasi yang rutin oleh TKPK Kabupaten Karanganyar.

Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung strategi anggaran yang pro-kemiskinan. Rekomendasi utama mencakup penguatan kapasitas kelompok kerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi penggunaan data sosial ekonomi, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan inovatif seperti pembentukan desa binaan atau percontohan di setiap kecamatan juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan kemiskinan.

Secara keseluruhan, RPKD Kabupaten Karanganyar 2025–2029 diarahkan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memberdayakan masyarakat miskin, dan membangun perekonomian yang inklusif serta berkeadilan. Dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, diharapkan

upaya ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karanganyar secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Saran Penguatan Kapasitas dan Koordinasi
 - a. Perkuat kapasitas kelompok kerja penanggulangan kemiskinan agar memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai untuk menjalankan program secara efektif.
 - b. Tingkatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar berbagai program sinergis dan tidak tumpang tindih.
2. Saran Optimalisasi Data dan Perencanaan
 - a. Maksimalkan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk perencanaan yang tepat sasaran dan evaluasi progres secara akurat.
 - b. Jadikan target penurunan kemiskinan dan Indeks Gini sebagai acuan utama dalam penyusunan program dan anggaran daerah.
3. Saran Pengembangan Program dan Kemitraan
 - a. Kembangkan kemitraan strategis dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung inovasi dan sumber daya dalam menanggulangi kemiskinan.
 - b. Terapkan pendekatan inovatif seperti pembentukan desa binaan atau percontohan di setiap kecamatan sebagai model percepatan penurunan kemiskinan.
4. Saran Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Pelayanan Dasar
 - a. Bangun dan perkuat sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.
 - b. Tingkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur agar dapat memperbaiki kualitas hidup mereka.

5. Saran Komitmen dan Pendanaan

- a. Tingkatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan dalam mendukung strategi anggaran pro-kemiskinan.
- b. Pastikan keberlanjutan pendanaan dan pelaksanaan program dengan monitoring dan evaluasi rutin oleh TKPK Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

BPS Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2025*. Penerbit BPS Kabupaten Karanganyar. 2024.

BPS Kabupaten Karanganyar, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar*. Penerbit BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Bappelitbangda Prov. Jawa Tengah, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024*, Pemda Prov. Jawa Tengah, Semarang, 2024.

Bappelitbangda Prov. Jawa Tengah, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah (Series)*, Pemda Prov. Jawa Tengah, Semarang, 2024.

Bappelitbangda Prov. Jawa Tengah, *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026*, Pemda Prov. Jawa Tengah, Semarang, 2024.

Bappeda Kabupaten Karanganyar, *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026*, Pemda Kabupaten Karanganyar, 2024.

BPS Pusat, *Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2023*, Penerbit : BPS Pusat, Jakarta, 2024.

Indra Kertati, et.all. *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*. Penerbit Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

Masri Sinagrimbun Dkk, *Metode Penelitian Survey*. Penerbit LP3ES, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Penerbit : Bappenas RI, Jakarta, 2004.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
Kementerian Sekretaris Negara RI, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
Penerbit : Sekretariat Negara RI. Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Penerbit
: Kementerian Dalam Negeri RI. Jakarta, 2024.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang *Perubahan Kedua Atas UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa*. Penerbit : Kementerian Dalam Negeri RI.
Jakarta, 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan*. Penerbit Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan*. Penerbit : Kementerian Dalam Negeri RI. Jakarta, 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang *Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Penerbit : Kementerian
Dalam Negeri RI. Jakarta, 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang *Badan Percepatan
Pengentasan Kemiskinan*. Penerbit : Kementerian Dalam Negeri RI.
Jakarta, 2024.
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang *Optimalisasi Pelaksanaan
Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
Penerbit : Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Penerbit
Kemendagri RI. Jakarta, 2020.